



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 23 Juli Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten

- Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207.a);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 280, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 280.a);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 321.a);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 Nomor 332 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 332.a).

**Dengan Pesetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 yang semula berjumlah Rp1.410.603.840.110,00 berkurang sebesar Rp25.234.607.382,37 sehingga menjadi Rp1.385.369.232.727,63 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | | |
| 1. Semula | Rp 1.341.501.166.404,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | <u>(Rp 5.356.490.511,00)</u> | |
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan | | Rp 1.336.144.675.893,00 |
| b. Belanja Daerah | | |
| 1. Semula | Rp 1.410.603.840.110,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | <u>(Rp 25.234.607.382,37)</u> | |
| Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan | | Rp 1.385.369.232.727,63 |
| Surplus/(defisit) setelah Perubahan | | (Rp 49.224.556.834,63) |
| c. Pembiayaan Daerah | | |
| 1. Penerimaan Pembiayaan | | |
| a) Semula | Rp 69.102.673.706,00 | |
| b) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 19.878.116.871,37)</u> | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | | Rp 49.224.556.834,63 |

2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) Semula	Rp	0,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	49.224.556.834,63
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 1. Semula Rp 111.699.996.375,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 111.699.996.375,00
- b. Pendapatan Transfer
 1. Semula Rp 1.212.015.028.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) (Rp 61.364.615.803,00)
 - Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan Rp 1.150.650.412.197,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 1. Semula Rp 17.786.142.029,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 56.008.125.292,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 73.794.267.321,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
 1. Semula Rp 82.243.105.600,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 82.243.105.600,00
- b. Retribusi Daerah
 1. Semula Rp 19.165.080.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 19.165.080.000,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 1. Semula Rp 3.136.738.980,00
 2. Bertambah/(berkurang) (Rp 0,00)
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 3.136.738.980,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 1. Semula Rp 7.155.071.795,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 7.155.071.795,00

- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 1. Semula Rp 1.171.840.028.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) (Rp 73.646.130.000,00)
 - Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan Rp 1.098.193.898.000,00

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- | | | | |
|---|----|--------------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 40.175.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>12.281.514.197,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Perubahan | Rp | | 52.456.514.197,00 |
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
- | | | | |
|--|----|--------------------------|-------------------|
| a. Semula | Rp | 17.786.142.029,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>56.008.125.292,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan | Rp | | 73.794.267.321,00 |

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
- | | | | |
|--|------|--------------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 1.027.536.832.196,52 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>86.093.466.475,05</u> | |
| Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan | Rp | | 941.443.365.721,47 |
- b. Belanja Modal
- | | | | |
|--|----|--------------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 177.333.809.023,48 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>69.401.099.222,68</u> | |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Rp | | 246.734.908.246,16 |
- c. Belanja Tidak Terduga
- | | | | |
|--|------|-------------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp | 11.250.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>3.400.000.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp | | 7.850.000.000,00 |
- d. Belanja Transfer
- | | | | |
|---|------|-------------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 194.483.198.890,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>5.142.240.130,00</u> | |
| Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan | Rp | | 189.340.958.760,00 |

Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai
- | | | | |
|--|------|--------------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 618.340.172.476,03 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>42.925.622.468,53</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp | | 575.414.550.007,50 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | | |
|--|------|--------------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 382.739.769.682,19 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>34.559.566.059,22</u> | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp | | 348.180.203.622,97 |
- c. Belanja Subsidi
- | | | | |
|--|----|-----------------------|----------------|
| 1. Semula | Rp | 36.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>647.261.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan | Rp | | 683.261.000,00 |
- d. Belanja Hibah
- | | | | |
|--|------|-------------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 26.204.390.038,30 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>9.244.038.947,30</u> | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Rp | | 16.960.351.091,00 |

e. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp	216.500.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	<u>11.500.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp		205.000.000,00
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:			
a. Belanja Modal Tanah			
1. Semula	Rp	430.940.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>558.646.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp		989.586.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
1. Semula	Rp	44.589.208.840,06	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	<u>1.147.834.544,58)</u>	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp		43.441.374.295,48
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
1. Semula	Rp	43.631.279.867,04	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	<u>6.248.128.118,74)</u>	
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp		37.383.151.748,30
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi			
1. Semula	Rp	84.030.668.240,38	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>75.059.095.402,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan	Rp		159.089.763.642,38
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
1. Semula	Rp	3.454.173.516,00	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	<u>83.379.516,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp		3.370.794.000,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya			
1. Semula	Rp	1.197.538.560,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.262.700.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp		2.460.238.560,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:			
a. Semula	Rp	11.250.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp	<u>3.400.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp		7.850.000.000,00
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:			
a. Belanja Bagi Hasil			
1. Semula	Rp	8.655.818.560,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00)</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp		8.655.818.560,00
b. Belanja Bantuan Keuangan			
1. Semula	Rp	185.827.380.330,00	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	<u>5.142.240.130,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp		180.685.140.200,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | | |
|---|-----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp | 69.102.673.706,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp | <u>19.878.116.871,37)</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan | | |
| | Rp | 49.224.556.834,63 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- | | | |
|--|----|-------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan | | |
| | Rp | 0,00 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, yaitu:
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| a. Semula | Rp | 69.102.673.706,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | (Rp | <u>19.878.116.871,37)</u> |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan | | |
| | Rp | 49.224.556.834,63 |
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari Penyertaan Modal Daerah, yaitu:
- | | | |
|--|----|-------------|
| a. Semula | Rp | 0,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan | | |
| | Rp | 0,00 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat, termasuk untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditampung dalam Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, serta selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;
- c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Tahun Anggaran 2025;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS Dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2025;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2025;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah Tahun Anggaran 2025;
- m. Lampiran XIII
 - Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2025;
- n. Lampiran XIV : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Selesai dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2025;
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2025; dan
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 September 2025



Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025
NOMOR 336
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 10.76/2025

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam perkembangannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran yang berjalan, sehingga menurut ketentuan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan telah mendapatkan persetujuan DPRD sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 170/275/DPRD/KEP/IX/2025 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2025 NOMOR**